



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 29/KEP/2007

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (ANDAL) RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL) RENCANA PEMBANGUNAN JARINGAN JALAN LINTAS SELATAN (JJLS) PULAU JAWA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) diperlukan untuk mengetahui secara cermat dan mendalam tentang rencana kegiatan yang dilaksanakan, rona lingkungan tempat kegiatan, kemungkinan timbulnya dampak penting terhadap lingkungan oleh kegiatan dan rencana tindakan pengendalian dampak negatifnya;
- b. bahwa untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan terhadap rencana pelaksanaan kegiatan pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) Pulau Jawa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) Pulau Jawa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memenuhi syarat untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rencana Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) Pulau Jawa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 149/KEP/2006 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (ANDAL) RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL) RENCANA PEMBANGUNAN JARINGAN JALAN LINTAS SELATAN (JJLS) PULAU JAWA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERTAMA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk :

- a. Paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Keputusan ini melaksanakan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rencana Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) Pulau Jawa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 MARET 2007

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
2. Bupati Gunungkidul;
3. Bupati Bantul;
4. Bupati Kulon Progo;
5. Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi DIY;
6. Kepala Bapedalda Provinsi DIY;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo;
10. Kepala Bapedal Kabupaten Bantul;
11. Kepala Kantor Pedal Kabupaten Gunungkidul;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.